

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 /PERMEN-KP/2017 TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN- KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, perlu mengatur persyaratan dan mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri	REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2/PERMEN-KP/2017 CONCERNING REQUIREMENT AND MECHANISM OF HUMAN RIGHTS CERTIFICATION FOR FISHERIES BY THE GRACE OF THE GOD ALMIGHTY THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Considering: a. in order to implement the provisions of Article 9 paragraph (5) of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 35/Permen KP/2015 concerning System and Certification of Human Rights in the Fisheries Industry, the Requirement and Mechanism Of Certification of Human Rights for Fisheries needs to be regulated; b. that according to consideration as referred to in point a, Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation concerning Requirement
--	--

Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	and Mechanism of Human Rights for Fisheries; In the view of : 1. Government Regulation Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement of the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886); 2. Government Regulation Number 31 of 2004 concerning Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 118, Supplement of the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4433) as amended by Government Regulation number 45 year 2009 concerning amendment of regulation Number 31 year 2004 concerning Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 154 of 2009, Supplement of the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5073)
---	--

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi	3. Government Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Development of Fishers, Fish Farming and Salt Pond (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 68, Supplement of the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5870); 4. Presidential Regulation Number 7 of 2015 concerning Organization of The State Ministry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 8); 5. Presidential Regulation Number 63 of 2015 concerning Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 111) 6. Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 23/PERMEN-KP/2015 concerning Organization and Procedures of The Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 1227); 7. Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 35/PERMEN-KP/2015 concerning System and Certification
---	--

Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	of Human Rights in the Fisheries Industry (Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 1851) HAS DECIDED: To stipulate : MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REGULATION CONCERNING REQUIREMENT AND MECHANISM OF HUMAN RIGHTS FOR FISHERIES. CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Part One Definition Article 1 The following definitions shall apply to this Ministerial Regulation: 1. Fisheries are all activities relating to the management and utilization of fish resources and their environment commencing from pre-production, production, processing through to marketing conducted in a system of the fisheries industry.
--	--

2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 3. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang mengenai HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.	2. Human Rights, hereinafter abbreviated as HAM, are a set of rights that are an inherent attribute of nature and existence of humans as beings of God Almighty and also gifts from God that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everybody in regard to the respect and protection of human dignity. 3. Violation of HAM is every action of an individual or a group including state officials, both intentionally and unintentionally or negligently against the law that diminishes, prevents, limits and/or annuls the rights of an individual or a group that are guaranteed by Law on HAM; and not obtaining or fearing not to be provided with fair and just legal settlement according to the prevailing legal mechanism.
---	--

4. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 6. Pengusaha Perikanan adalah orang yang melakukan usaha di bidang perikanan. 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pengusaha Perikanan. 8. Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. Nakhoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan	4. Fisheries Industry conducting activities by a system of fisheries businesses comprising pre-production, production, processing and marketing. 5. Fishing vessels are ships, boats or any watercraft used to fish, support fishing or fish processing. 6. Fisheries Entrepreneur is a person who conducts business in the fisheries field. 7. Employee is every person who works and receives wages or rewards in other forms from a Fishing Entrepreneur. 8. Fishing Vessel Crew are all persons who work on a Fishing Vessel and receive wages or rewards in other forms. 9. Captain is the highest leader on the vessel and has certain authority and responsibilities according to prevailing laws and regulations
---	--

ketentuan peraturan perundang-undangan.	
10. Ahli Penangkapan Ikan (fishing master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan, perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.	10. Fishing Master is a member of the Crew of a Fishing Vessel who has competence in recognizing fishing areas and planning of fishing operation, and has a responsibility to report the fishing activities.
11. Masyarakat Sekitar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan yang berpotensi terkena dampak pelanggaran HAM dari kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan.	11. Surrounding Communities are the citizens that live in the area around the environment of activities and operations of Fisheries Entrepreneurs and are potentially affected by violation of HAM from such activities and operations.
12. Sistem penghormatan HAM pada usaha perikanan yang selanjutnya disingkat Sistem HAM Perikanan adalah sistem manajemen perusahaan untuk memastikan penghormatan HAM oleh Pengusaha Perikanan.	12. Fisheries Human Rights Management System, hereinafter referred to as Fisheries Human Rights System, is a company management system to ensure the respect for HAM by Fisheries Entrepreneurs.
13. Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk menghormati HAM	13. HAM policy is a statement of commitments by Fisheries Entrepreneurs to respect HAM of the parties related to the activities of the Fisheries Industry including Fishing

para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk pekerja laut dan masyarakat sekitar. 14. Uji Tuntas HAM adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi, dan mengatasi dampak pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan. 15. Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan dampak pelanggaran HAM yang disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan melalui mekanisme keluhan yang efektif secara yudisial dan non-yudisial. 16. Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Sertifikasi HAM Perikanan adalah suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan Pengusaha Perikanan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan. 17. Lembaga Penilai adalah kumpulan	Vessel Crews and surrounding communities. 14. Human Rights Due diligence is a process carried out by Fishing Entrepreneurs to identify, assess, prevent, mitigate and resolve the impacts of human rights violation occurring from the activities, operations and business relations of the Fisheries Entrepreneurs. 15. Human Rights Remediation is a process aimed to resolve the impacts of human rights violations caused by or brought by Fisheries Entrepreneurs through an effective judicial or non-judicial complaint mechanism. 16. Human Rights Certification of Fisheries Industry, hereinafter referred to as Fisheries Human Rights Certification, is a process to assess and ensure the compliance of Fisheries Entrepreneurs in implementing Fisheries Human Rights System. 17. Assesment Agency is a group of people and/or
--	---

orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum Indonesia yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan tugas penilaian dalam sertifikasi HAM Perikanan. 18. Lembaga Pelatihan adalah lembaga pelatihan milik Pemerintah atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum Indonesia yang terakreditasi oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan pelatihan sertifikasi HAM pada usaha perikanan. 19. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Tim HAM Perikanan, yang menyatakan bahwa suatu lembaga penilai atau lembaga pelatihan memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian atau pelatihan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	organized assets and are the Indonesian legal bodies accredited by the Team of Fisheries HAM to conduct assessment in human rights certification of Fisheries. 18. Training Agency is a training agency owned by government or group of people and/or organized assets and is the Indonesia legal body accredited by The Team of Fisheries HAM to conduct training of HAM certification in Fisheries Industry. 19. Accreditation is a set of formal acknowledgement activities by The Team of Fisheries HAM, who state that an assesment agency or a training agency has the competency as well as being entitled to conduct assessment or training. 20. Minister is the minister that carries out governmental affairs in the field of marine and fisheries
---	--

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penetapan persyaratan dan mekanisme sertifikasi bertujuan untuk mengatur tata cara sertifikasi HAM perikanan sebagai acuan bagi tim HAM perikanan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kewenangan penerbitan sertifikat HAM perikanan;
- b. persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat HAM perikanan;
- c. Lembaga Penilai;
- d. Lembaga Pelatihan;
- e. keluhan; dan
- f. pendanaan.

Part Two

Purpose

Article 2

Stipulation of Requirement and Mechanism is purposed to regulate the procedure of certification of fisheries HAM as the reference for the team of fisheries HAM and other stakeholders.

Article 3

The scope of this Ministerial Regulation comprises:

- a. issuance authority of Fisheries HAM certificate;
- b. requirement and the issuance procedure of Fisheries HAM certificate
- c. Assesment Agency;
- d. Training Agency;
- e. complaints; and
- f. funding

BAB II
KEWENANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT
HAM PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang memberikan sertifikat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan yang telah melaksanakan sistem HAM perikanan dan dinyatakan lulus sertifikasi HAM perikanan.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan sertifikat HAM perikanan kepada ketua tim HAM perikanan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SERTIFIKAT HAM PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh sertifikat HAM

Chapter II
ISSUANCE AUTHORITY OF CERTIFICATE
OF FISHERIES HAM

Article 4

- (1) The Minister is authorized to grant a certificate of fisheries HAM to Fisheries Entrepreneurs who have implemented a Fisheries HAM system and have passed certification of Fisheries HAM.
- (2) Minister as referred to in paragraph (1) delegates the issuance authority of the certificate of fisheries HAM to the head of Fisheries HAM team.

CHAPTER III
THE REQUIREMENTS AND PROCEDURE OF CERTIFICATE
ISSUANCE OF FISHERIES HAM

Article 5

- (1) To obtain certificate of Fisheries HAM as referred to

perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengusaha perikanan harus terlebih dahulu menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan. (2) Setelah menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha perikanan mengajukan surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan kepada Ketua tim HAM perikanan. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengusaha perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan tanpa perantara. (4) Ketua tim HAM perikanan selanjutnya menunjuk Lembaga Penilai yang telah diakreditasi untuk melakukan penilaian berdasarkan usulan Pengusaha Perikanan pada saat pengajuan permohonan. (5) Dalam hal belum ada Lembaga Penilai, maka penilaian dapat dilakukan oleh Tim HAM Perikanan.	in Article 4 paragraph (1), Fisheries Entrepreneurs should apply the previously stated HAM system in their fisheries industry operations. (2) After applying HAM system in fisheries industry as referred to in paragraph (1), Fisheries Entrepreneurs shall submit an application letter for the implementation of the certification assessment of Fisheries HAM to the Head of Fisheries HAM team. (3) The application letter as referred to in paragraph (2) is to be stated by the fisheries entrepreneurs or their authorized representatives who are not agents. (4) The head of Fisheries HAM team then appoints the Assesment Agency that has been accredited to conduct the assessment based on the request of the Fisheries Entrepreneurs at the time of filing of the application. (5) In the case where no Assesment Agency is available, the assessment may be carried out by The Team of Fisheries HAM.
--	--

(6) Surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), bagi orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki atau menyewa dan/atau mengelola kapal perikanan; b. SIUP dan surat kelayakan pengolahan (SKP) bagi orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang memiliki unit pengolahan ikan dan/atau memasarkan produk perikanan; c. laporan penerapan sistem HAM perikanan; dan d. fotokopi dokumen awak kapal penangkap ikan dan pekerja, yaitu: 1. perjanjian kerja bersama; 2. keikutsertaan pada serikat	(6) The application letter for the implementation of Fisheries HAM certification assessment as referred to in paragraph (2) shall have attached: a. Fisheries Industry License (SIUP) and Fishing License (SIPI) or Fishing Vessel Permit (SIPI), for the individual, association, or legal entity that owns or lease and / or manages the fishing vessel; b. SIUP and processing eligibility letter (SKP) for the individual, association or legal entity who has a fishing processing unit and / or conducts marketing of fishery products; c. implementation report of Fisheries HAM system ; and d. photocopies of the documents of fishing vessel's crew and workers, such as: 1. collective labor agreement; 2. participation in the union, if any, for those that are
---	--

pekerja, jika ada; bagi yang memiliki 3. perjanjian kerja laut atau kontrak kerja; 4. asuransi dan jaminan sosial; 5. sertifikat kompetensi perikanan; e. Surat usulan Lembaga Penilai. (7) Dalam hal Pengusaha Perikanan mempekerjakan tenaga kerja asing, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan harus dilengkapi dengan: a. rekomendasi tenaga kerja asing di bidang perikanan; b. rencana penggunaan tenaga kerja asing; c. visa kerja; dan d. izin menggunakan tenaga asing (IMTA). (8) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang telah diajukan oleh Pengusaha Perikanan menjadi milik Sekretariat Tim HAM Perikanan.	participants in a union; 3. marine labor agreement or employment contract; 4. insurance and social security; 5. certificate of fisheries competence; e. The request letter to the Assessment Agency. (7) In the case that Fisheries Entrepreneurs employ foreign workers, in addition to the requirements referred to in paragraph (6), the application must also attach: a. recommendation for foreign workers in the field of fisheries; b. the plan for employing foreign workers; c. work visa; and d. permission to employ foreign workers (IMTA). (8) The required documents as referred to in paragraphs (6) and (7) must be submitted in full by the Fisheries Entrepreneurs to the Secretariat of Fisheries HAM Team.
--	---

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Ketua Tim HAM Perikanan melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan:
 - a. surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil dokumen persyaratanyang tidak benar;
 - b. surat pengembalian permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil dokumen persyaratan tidak lengkap; atau
 - c. surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan kepada

Article 6

- (1) According to the application letter referred to in Article 5 paragraph (2), the Head of Fisheries HAM team conducts verification of the required documents no later than seven (7) working days from receipt of the complete documents.
- (2) According to the results of verification of the required documents referred to in paragraph (1), the Head of Fisheries HAM team will publish:
 - a. a rejection letter of the assessment application for Fisheries HAM certification, if the verification indicates that the required documents have been incorrectly submitted;
 - b. a returned letter of the assessment application for Fisheries HAM certification, if the verification indicates the required documents are incomplete; or
 - c. a letter of implementation for assessment of Fisheries HAM certification to the Assessment

Lembaga Penilai yang ditunjuk dengan tembusan pemohon penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil kesesuaian dokumen persyaratan. Pasal 7 (1) Pengusaha perikanan yang mendapatkan surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengajukan kembali surat permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6). (3) Dalam menyiapkan kembali dokumen	Agency appointed with carbon copy of the application for assessment of Fisheries HAM certification, if the verification indicates that the documents submitted are complete and suitable. Article 7 (1) Fisheries Entrepenuers who receive a rejection letter to their application for assessment of Fisheries HAM certification referred to in Article 6 paragraph (2) letter a, should, within the period of one (1) year resubmit an application letter for assessment of Fisheries HAM certification referred to in Article 5 paragraph (2). (2) The application letter for Fisheries HAM certification referred to in paragraph (1) should have attached the correct, complete, as well as appropriate documents required for Fisheries HAM certification as referred to in Article 5 paragraph (6). (3) In repreparing the correct, complete, as well
--	---

persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pengusaha Perikanan dapat mengajukan permohonan program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan. (4) Program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	as appropriate documents required for Fisheries HAM certification as referred to in Article 6 paragraph (2), Fisheries Entrepreneurs can apply for the technical assistance program from the Fisheries HAM team. (4) The technical assistance program from the Fisheries HAM team referred to in paragraph (3) will be funded from the State Budget.
Pasal 8 (1) Pengusaha perikanan yang mendapatkan surat perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib melengkapi kembali dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat pengembalian permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan.	Article 8 (1) Fisheries Entrepreneurs who receive the improvement letter for the completion of required documents of assessment application for Fisheries HAM certification referred to in Article 6 paragraph (2) letter b shall recomplete the required documents certification requirements for Fisheries HAM no later than six (6) months from receipt of the returned letter for assessment of Fisheries HAM certification.

(2) Dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diverifikasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	(2) The required documents of Fisheries HAM certification that have been completed as referred to in paragraph (1) should be submitted for further verification as referred to in Article 6 paragraph (1).
Pasal 9 (1) Pengusaha perikanan yang telah mendapatkan surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan wajib membuat kontrak kerja dengan Lembaga Penilai. (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian sistem HAM perikanan dan pemantauan HAM perikanan. (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tim HAM Perikanan.	Article 9 (1) Employers who have obtained a letter confirming implementation of the assessment of Fisheries HAM must prepare an employment contract with the assessors. (2) The employment contract referred to in paragraph (1) shall include assessment of the Fisheries HAM system installed as well as monitoring of Fisheries HAM. (3) The employment contract referred to in paragraph (2) shall be submitted to the Fisheries HAM team.
Pasal 10 (1) Lembaga Penilai yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim HAM Perikanan dan menandatangani kontrak kerja dengan	Article 10 (1) The Assessment Agency appointed by the Head of Fisheries HAM team will sign an employment contract with the Fisheries

Pengusaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melaksanakan tugas: a. penilaian sistem HAM perikanan; dan b. pemantauan kepatuhan pelaksanaan sistem HAM perikanan. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat penunjukan kepada Lembaga Penilai HAM perikanan dari Ketua Tim HAM perikanan. (3) Dalam melaksanakan setiap tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilai wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Tim HAM perikanan.	Entrepreneurs referred to in Article 9 paragraph (1), to carry out the following tasks: a. assessment of Fisheries HAM system; and b. the compliance monitoring for implementation of the Fisheries HAM system. (2) The implementation of tasks referred to in paragraph (1) shall be conducted according to the appointment letter to the Assesment Agency of Fisheries HAM from the Head of Fisheries HAM team. (3) In performing each task as referred to in paragraph (1), the Assesment Agency shall submit a written report to the Head of the Fisheries HAM team.
Pasal 11 (1) Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, antara lain: a. penentuan tim pelaksana dan tim pendamping;	Article 11 (1) The implementation of tasks for assessment of Fisheries HAM system by the assessment agency as referred to in Article 10 paragraph (1) a, shall include among others: a. the determination of the executive team and assistance team;

b. penyusunan ruang lingkup dan rencana kerja; c. penentuan lokasi audit; d. penilaian dokumentasi: e. penilaian kesesuaian dokumentasi terhadap penerapan HAM perikanan, melalui pemantauan lapangan dan wawancara. (2) Penilaian dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. sistem, kebijakan, hasil uji tuntas, pemulihan, dan kriteria HAM perikanan; b. laporan penerapan sistem HAM perikanan; dan c. kompetensi koordinator HAM (3) Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan di: a. kantor; b. kapal perikanan; dan/atau c. unit pengolahan ikan. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan	b. the arrangement of work scope and plan; c. the determination of audit location; d. the assessment of documentation: e. the conformity assessment for documentation of the implementation of fisheries HAM, through field observations and interviews. (2) The assessment of documentation referred to in paragraph (1) d, consists of: a. systems, policies, results of due diligence, remediation, and fisheries HAM criteria; b. implementation report of fisheries HAM system; and c. competence of Human rights coordinator (3) The field monitoring referred to in paragraph (1) e, is carried out in: a. offices; b. fishing vessels; and / or c. fish processing units. (4) The interviews referred to in paragraph (1) e are conducted with:
--	---

kepada: a. awak kapal perikanan; b. pekerja; c. syahbandar di pelabuhan perikanan; d. pengawas perikanan; e. kepala pelabuhan perikanan; f. pengawas ketenagakerjaan; g. serikat pekerja; h. asosiasi pengusaha perikanan; dan/atau i. petugas imigrasi. (5) Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga penilai, disetujui oleh Ketua Tim HAM Perikanan. Pasal 12 (1) Hasil pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan oleh Lembaga	a. crews of the fishing vessels; b. workers; c. harbormaster in the fishing ports; d. fisheries inspectors; e. head of fishing ports; f. labor inspectors; g. labor unions; h. the association of fishery entrepreneurs; and / or i. immigration officers. (5) The implementation of tasks for assessment of Fisheries HAM system referred to in paragraph (1) shall be not later than 30 (thirty) working days. (6) In the case where there is any change in the implementation of tasks for assessment of Fisheries HAM system as referred to in paragraph (1) stipulated by the Assessment Agency, this will be approved by the Head of Fisheries HAM team. Article 12 (1) The results of the assessment tasks for Fisheries HAM system by Assessment Agencies as referred to in
---	---

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi laporan: - kesesuaian; atau - ketidaksesuaian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Lembaga Penilai secara tertulis kepada Ketua Tim HAM Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa waktu pelaksanaan tugas berakhir.	Article 11 paragraph (1), shall report: - conformity; or - non-conformity. (2) The report referred to in paragraph (1) shall be submitted in written form by the Assessment Agencies to the the Head of Fisheries HAM team no later than five (5) working days following the completion of implementation of the tasks.
Pasal 13 (1) Dalam laporan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, lembaga penilai memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat HAM perikanan. (2) Tim HAM Perikanan melakukan verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (3) Verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian laporan pelaksanaan	Article 13 (1) If the report referred to in Article 12 paragraph (1) a, indicates conformity the Assessment Agency shall provide a recommendation that the Fisheries HAM certificate be issued. (2) Fisheries HAM Team shall verify and assess the report of implementation of the tasks as referred to in Article 12 paragraph (2). (3) Verification and assessment of the report on the task as referred to in paragraph (2) shall be conducted no later than seven (7) working days following submission of the report on the task implementation as referred to in Article 12 paragraph (2).

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (4) Ketua tim HAM perikanan menerbitkan surat hasil verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas kepada Lembaga Penilai. (5) Apabila terdapat kekurangan pada laporan penilaian, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Penilai untuk dilengkapi paling lama 14 harikerja sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Penilai. (6) Penilaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti asosiasi, pejabat pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.	(4) The Head of Fisheries HAM team shall issue a verification of results letter and a task assessment report to the Assessment Agency. (5) Should the assessment report be incomplete, the verification result will be submitted to the Assessment Agency for completion within a maximum of fourteen (14) working days from the date of receipt by the Assessment Agency. (6) Verification and assesment of the report as referred to in paragraph (3) can be obtained from relevant stakeholders that are associations, local government officials, local non-governmental organizations (NGO), employees of the auditee and other sources.
Pasal 14 (1) Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan sertifikat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan yang	Article 14 (1) The Head of Fisheries HAM team will issue a Fisheries HAM certificate to Fisheries

memenuhi kriteria HAM Perikanan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian laporan penilaian Lembaga Penilai. (2) Pengusaha Perikanan yang tidak memenuhi persyaratan kriteria HAM Perikanan, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan sertifikasi kembali. (3) Format sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Entrepreneurs that meet the Fisheries HAM criteria according to verification of the results and assessment of the report from the Assessment Agency. (2) Fisheries Entrepreneurs that do not meet the requirements of Fisheries HAM criteria will be rejected and asked to take remedial action and them submit a proposal for re-certification. (3) Format of Fisheries HAM certificate as referred to in paragraph (1) is contained in Appendix I, which is an integral part of this Ministerial Regulation.
Pasal 15 (1) Dalam laporan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, lembaga penilai memberikan rekomendasi, yaitu: a. rekomendasi menolak menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabila pengusaha perikanan tidak menerapkan seluruh sistem HAM perikanan;	Article 15 (1) In the conformity report as referred to in Article 12 paragraph (1) letter b, the Assessment Agency shall make a recommendation, such as: a. recommendation for rejection of issuance of the Fisheries HAM certificate, should the Fisheries Entrepreneur not apply the entire system of Fisheries HAM; or

atau b. rekomendasi tindakan perbaikan sebelum menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabila Pengusaha Perikanan terdapat kekurangan dalam penerapan sistem HAM perikanan. (2) Berdasarkan laporan ketidaksesuaian dari lembaga penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan: a. surat penolakan, apabila dalam laporan penilaian Lembaga Penilai merekomendasikan menolak menerbitkan sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. surat tindakan perbaikan, apabila rekomendasi dalam laporan penilaian Lembaga Penilai merekomendasikan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Surat penolakan penerbitan sertifikat HAM perikanan sebagaimana	b. recommendation for improvement prior to issuance of the Fisheries HAM certificate if the Fisheries Entrepreneur has performed less than full implementation of the Fisheries HAM system. (2) In accordance with the conformity report from the Assessment Agency as referred to in paragraph (1), the Head of Fisheries HAM will issue: a. rejection letter, if the Assessment Agency recommends rejection of issuance of Fisheries HAM certificate in its assessment report as referred to in paragraph (1) a; or b. improvement letter, if the Assessment Agency recommend improvement in its assessment report as referred to in paragraph (1) b. (3) the letter rejecting the issuance of a Fisheries HAM certificate as referred to in paragraph (2) a or improvement
--	--

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat diterbitkan 3 (tiga) hari kerja setelah laporan resmi tertulis disampaikan oleh Lembaga Penilai.

Pasal 16

- (1) Pengusaha Perikanan yang mendapat surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengajukan kembali surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan.
- (2) Pengusaha Perikanan yang mendapat surat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan wajib melakukan tindakan perbaikan.
- (3) Pengusaha Perikanan yang melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan program pendampingan teknis dari tim HAM

letter as referred to in paragraph (2) b, shall be issued no later than three (3) working days from the release of the official written report by the Assessment Agency.

Article 16

- (1) Fisheries Entrepreneurs that receive a rejection letter as referred to in Article 15 paragraph (2) a, shall resubmit the application letter for Fisheries HAM certification within a period of six (6) months.
- (2) Fisheries Entrepreneurs that receive an improvement letter as referred to in Article 15 paragraph (2) b, shall take remedial action within a period of two (2) months.
- (3) Fisheries Entrepreneurs who take remedial action as referred to in paragraph (2) can apply for technical assistance program by Fisheries HAM team as referred to in Article 7 paragraph (4).

perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (4) Pengusaha Perikanan yang telah selesai melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM Perikanan oleh Lembaga Penilai.	(4) Fisheries Entrepreneurs who have completed the remedial action as referred to in paragraph (3), shall submit an application letter for reassessment for Fisheries HAM certification by Assessment Agency.
Pasal 17 (1) Pelaksanaan tugas pemantauan kepatuhan HAM Perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit (2) dua kali selama masa berlaku sertifikat HAM perikanan. (2) Pemantauan dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan. (3) Hasil Pemantauan HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Ketua Tim HAM Perikanan untuk memberikan tindakan administrasi berupa rekomendasi perbaikan,	Article 17 (1) The task of monitoring Fisheries HAM compliance by Assessment Agency as referred to in Article 10 paragraph (1) b shall be performed at least two (2) times during the validity period of the Fisheries human rights certificate. (2) Monitoring is conducted to assess the company's compliance in implementation of the Fisheries HAM System. (3) Monitoring of the results of Fisheries HAM as referred to in paragraph (1) shall be a material consideration for The Head of Fisheries HAM to provide administrative action such as recommendations for improvement, strikes, consolidation and / or revocation.

teguran, pembekuan dan/atau pencabutan.

Pasal 18

Format laporan pelaksanaan tugas lembaga penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV LEMBAGA PENILAI

Pasal 19

- (1) Setiap orang untuk menjadi Lembaga Penilai HAM Perikanan, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim HAM Perikanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Article 18

The format of the task report by the Assessment Agency as referred to in Article 10 is listed in Appendix II, which is an integral part of this Ministerial Regulation.

CHAPTER IV ASSESSMENT AGENCY

Article 19

- (1) Those persons wishing to become Assessment Agency for Fisheries HAM, shall apply to the Head of the Fisheries HAM Team by attaching the following requirements:
 - a. the deed and the last change registered with the Ministry of Law and Human Rights;
 - b. Taxpayer Identification Number (NPWP);

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Struktur organisasi Perusahaan dengan disertai tugas dan tanggung jawab yang jelas; e. Dokumen penerapan SNI ISO/ IEC 17021-1:2015 tentang Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; f. Sertifikat pelatihan teknis HAM Perikanan atau sertifikat kompetensi bidang HAM Perikanan. (2) Lembaga Penilai memiliki tenaga penilai yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman di bidang hak asasi manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan Tim HAM Perikanan akan melakukan: a. pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. b. pengamatan dan penilaian kantor lembaga penilai terkait	c. Company Registration (TDP); d. Organizational Structure of the Company, accompanied by the clear duties and responsibilities; e. Document for implementation of SNI ISO / IEC 17021-1: 2015 concerning the Requirements of Audit Organizer and Management System Certification; f. Technical Training Certificate of Fisheries HAM or competency certificate in the field Fisheries HAM. (2) The Assessment Agency shall have assessors possessing the educational background and / or experience in the field of human rights, law, labor, maritime affairs and fisheries, environmental, social, and economics. (3) According to the application as referred to in paragraph (1), no later than three (3) working days following the receipt of the application, the Fisheries HAM Team shall carry out: a. check and assessment for completion and validity of the application documents. b. observation and assessment of the respective Assessment Agency office for conformity with the
---	--

kesesuaian dengan persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen. c. pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian Lembaga Penilai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen. (4) Apabila permohonan tidak lengkap, tidak benar dan/atau hasil pengamatan dan penilaian kantor lembaga penilai dan pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian Lembaga Penilai, Tim HAM Perikanan menemukan bahwa Lembaga Penilai tidak memenuhi persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen, maka permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga hari) setelah penolakan. (5) Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lembaga Penilai yang akan diakreditasi untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (6) Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai yang memenuhi persyaratan Lembaga Penilai HAM Perikanan.	requirements of Audit Organizer and Management System Certification. c. observation on assessment of the work by the respective Assessment Agency to ensure conformity with the requirements of Audit Organizer and Management System Certification. (4) Should the application be incomplete, incorrect and and/or the results of observation and assessment by the Assessment Agency office and observation of the assessment work by the Assessment Agency, the Fisheries HAM Team determines that the Assessment Agency does not meet the requirements of Audit Organizer and Management System Certification, the application will be rejected and notification of such rejection submitted no later than three (3) days from the date of rejection. (5) The Fisheries HAM Team shall announce candidates for accreditation as Assessment Agencies to obtain public response within seven (7) working days. (6) The Fisheries HAM Team will grant accreditation to Assessment Agencies that meet the requirements of the Fisheries HAM Assessment Agency.
---	---

(7) Lembaga Penilai yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penilai HAM dapat menyampaikan ulang pengajuan permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan. (8) Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan kepada Lembaga Penilai yang telah memiliki Akreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	(7) Assessment Agencies that do not qualify as assessors for HAM Assessment Agency can resubmit their application for accreditation after having made improvements to meet the requirements. (8) The Fisheries HAM Team will monitor Accredited Assessment Agencies at least one (1) time in one (1) year and / or at any time if it deems necessary.
Pasal 20 (1) Lembaga Penilai yang telah diakreditasi berkewajiban sebagai berikut: a. menjaga independensi dari Pengusaha Perikanan untuk menghindari konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan Pengusaha Perikanan yang dinilai oleh Lembaga Penilai. c. tidak memiliki hubungan keluarga, kerja, manajemen dan keuangan dengan Pengusaha Perikanan yang dinilai selama 3 (tiga) tahun terakhir d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Tim HAM Perikanan	Article 20 (1) The Assessment Agency that has been accredited has the following obligations: a. maintain the independence of Fisheries Entrepreneurs in order to avoid conflicts; b. maintain the confidentiality of Fisheries Entrepreneurs that are assessed by the Assessment Agency. c. have had no relationship in terms of family, employment, management or financial with the Fisheries Entrepreneurs to be assessed for the last three (3) years d. submit an annual activity report to the Fisheries HAM Team

(2) Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentuan untuk diakreditasi ditetapkan oleh ketua Tim HAM Perikanan atas nama Menteri.	(2) Assessment Agency that met the requirements for accreditation as set by the Head of Fisheries HAM Team on behalf of the Minister of Fisheries.
BAB V LEMBAGAPELATIHAN	CHAPTER V ASSESSMENT AGENCY
Pasal 21	Article 21
(1) Setiap orang untuk menjadi Lembaga Pelatihan HAM Perikanan, maka setiap lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d. Struktur organisasi perusahaan dengan disertai uraian tugas yang tanggung jawab yang jelas; (2) Lembaga Pelatihan memiliki tenaga pelatih yang memiliki latar belakang	(1) Every person wishing to become a Training Agency of Fisheries HAM, thus each Training Agency shall meet the following requirements: a. The deed of establishment and the latest changes registered at the Ministry of Law and Human Rights; b. Taxpayer Identification Number (TIN) of the company. c. Company Registration (TDP); and d. The organizational structure of the company, accompanied by clear job descriptions; (2) Training Agency should have trainers who have an educational background and / or work

pendidikan dan/atau pengalaman kerja di bidang hak asasi manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, sosial-ekonomi, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). (3) Lembaga pelatihan dibawah kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dapat mengadakan pelatihan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentuan untuk diakreditasi ditetapkan oleh Ketua Tim HAM Perikanan atas nama Menteri.	experience in the fields of human rights, law, labor, maritime affairs and fisheries, environment, socio-economics, as well as Occupational Health and Safety (K3). (3) Training Agency under a ministry / agency, college, can conduct training as well as meet the requirements as referred to in paragraphs (1) and paragraph (2). (4) Assessment Agency who has met the requirements for accreditation set by the Head of Fisheries HAM Team on behalf of the Minister of Fisheries.
Pasal 22 (1) Lembaga Pelatihan yang akan menyelenggarakan pelatihan HAM Perikanan harus memiliki kurikulum paling sedikit meliputi: a. HAM dalam perspektif hukum Indonesia; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan	Article 22 (1) The curriculum of a Training Agency that will organize Fisheries HAM training must include at least: a. HAM in Indonesia from perspective of law; and b. Regulation of the Minister of Marine and

Perikanan tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan HAM Perikanan, ditetapkan oleh Ketua TIM HAM Perikanan. Pasal 23 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Tim HAM Perikanan memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan. (2) Apabila permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga hari) kerja setelah penolakan. (3) Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lembaga Pelatihan yang akan diakreditasi untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (4) Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan Lembaga Pelatihan HAM Perikanan. (5) Lembaga Pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan HAM dapat menyampaikan kembali permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk	Fisheries concerning the System and Fisheries HAM Certification (2) Further provisions concerning Fisheries HAM training, established by the Head of Fisheries HAM Team. Article 23 (1) According to the application as referred to in Article 21 paragraph (1), no later than three (3) working days from receipt of the application, the Fisheries HAM Team will check for completion and assess the application documents. (2) If the application is incomplete and / or incorrect, then the application will be rejected and notification of rejection submitted no later than three (3) working days from the date of rejection. (3) The Fisheries HAM Team will announce the candidates for accredited Fisheries Training Agency to obtain public response within seven (7) working days. (4) The Fisheries HAM Team will provide accreditation for Training Agencies that meet the requirement for Training Agency of Fisheries HAM. (5) A Training Agency that does not meet the requirements as a HAM Training Agency can be reassessed for accreditation after improving to meet the requirements.
--	--

memenuhi persyaratan. (6) Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan kepada Lembaga Pelatihan yang telah memiliki Akreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (7) Dalam hal belum ada Lembaga Pelatihan, maka pelatihan dapat dilakukan oleh Tim HAM Perikanan dengan melibatkan ahli sebagai tenaga pelatih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). BAB VI KELUHAN Pasal 24 Lembaga Penilai berkewajiban menangani setiap keluhan terkait proses penilaian dan pemantauan berdasarkan mekanisme penyampaian keluhan pada SNI ISO/ IEC 17021-1:2015 tentang Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen. Pasal 25 (1) Tim HAM dapat menerima keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan sistem HAM Perikanan.	(6) The Fisheries HAM Team will monitor the Accredited Training Agency at least one (1) time in one (1) year and / or at any time it deems necessary. (7) In the case where there is no Training Agency, the training can be conducted by the Fisheries HAM Team involving as trainers experts who meet the requirements as referred to in Article 21 paragraph (2). CHAPTER VI COMPLAINTS Article 24 The Assessment Agency is obliged to deal with any complaint regarding the assessment and monitoring according to the mechanism of complaint submission in SNI ISO / IEC 17021-1: 2015 concerning the Requirements of Audit Organizer and Management System Certification. Article 25 (1) The HAM team can receive complaints from the public about the implementation of Fisheries HAM System.
---	---

(2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diverifikasi oleh Tim HAM Perikanan. (3) Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan pihak yang menyampaikan keluhan. (4) Hasil verifikasi keluhan terhadap pelaksanaan sistem HAM Perikanan menjadi bahan pertimbangan Tim HAM Perikanan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. (5) Hasil evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	(2) The complaint as referred to in paragraph (1) is received and verified by Fisheries HAM Team. (3) Fisheries HAM Team must maintain the confidentiality of complainants. (4) Verification of any complaint on the implementation of Fisheries HAM system can be considered by Fisheries HAM Team in carrying out its duties, responsibilities and authority. (5) The evaluation result as referred to in paragraph (4) is conveyed to the complainant(s) in no later than seven (7) working days.
Pasal 26 (1) Tim HAM dapat menerima keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan. (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dievaluasi oleh	Article 26 (1) The HAM team can receive complaints from the public concerning assessments made by the Assessment Agency and training undertaken by the Training Agency. (2) Complaints as referred to in paragraph (1) are received and evaluated by the Fisheries HAM

Tim HAM Perikanan. (3) Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan pihak yang menyampaikan keluhan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tim HAM Perikanan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. (5) Hasil evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. BAB VI PENDANAAN Pasal 27 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim HAM Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Team. (3) The Fisheries HAM Team must maintain the confidentiality of the complainant(s). (4) The evaluation results as referred to in paragraph (2) can be considered by the Fisheries HAM Team in carrying out its duties, responsibilities and authorities. (5) The evaluation result as referred to in paragraph (4) is conveyed to the complainant in no later than seven (7) working days. CHAPTER VI FUNDING Article 27 All costs needed to implement the tasks of the Fisheries HAM team are charged to the State Budget and / or other legitimate sources and are not binding in accordance with the legislation.
--	--

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal 19
Januari 2017
MENTERI
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
SUSI PUDJIASTUTI

CHAPTER VIII
CLOSING

Article 28

This Ministerial Regulation shall come into force in six (6) months from its enactment.

For the public cognizance, it is ordered that this Ministerial Regulation be promulgated by publication in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta
On 19 January 2017

MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

signed
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 153 ...	Enacted in Jakarta on 23 January 2017 DIRECTOR GENERAL OF LEGISLATION MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, signed WIDODO EKATJAHJANA STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2017 NUMBER 153
---	--